


SALINAN



Dicabut dengan Perda  
No 6 Tahun 2006

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR 4 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya Otonomi pada Daerah Kabupaten berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merevisi Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu diatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- d. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- e. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
- f. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Kabupaten Mukomuko.
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
- i. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- j. Sekretaris Dewan Adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN**

#### **Pasal 2**

(1) Kelembagaan yang dibentuk adalah sebagai berikut :

- I. Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari :
  - a. Asisten Administrasi dan Pemerintahan, terdiri dari :
    - 1. Bagian Umum dan Humas ;
    - 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian ;
    - 3. Bagian Hukum ;
    - 4. Bagian Pemerintahan ;
  - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
    - 1. Bagian Keuangan ;
    - 2. Bagian Ekonomi ;
    - 3. Bagian Pembangunan ;
    - 4. Bagian Kesra dan Pemberdayaan Perempuan ;
- II. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
  - a. Bagian Umum
  - b. Bagian Persidangan dan Riset

**BAB III**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 3**

- (0) Pejabat Eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (0) Pejabat Eselon IV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

- (0) Peraturan Daerah ini disebut dengan "Peraturan Daerah tentang **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**".
- (0) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (0) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki seperlunya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

**Ditetapkan di Mukomuko**  
**Pada tanggal 01 Agustus 2005**

**PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**GAFRIE ZANUDDIN**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 08 Agustus 2005  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**Drs. SYAUKANI DAHARI**  
Pembina Utama Muda NIP. 010082186

**BAB III**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 3**

- (1) Pejabat Eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Eselon IV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) Peraturan Daerah ini disebut dengan "Peraturan Daerah tentang **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki seperlunya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko


**Ditetapkan di Mukomuko**  
**Pada tanggal 1 Agustus 2005**

**PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,**



**GAFRIE ZANUDDIN**

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

GAFRIE ZAINUDDIN

- g. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Tata Praja, terdiri dari :
  - 1. Bagian Pemerintahan
  - 2. Bagian Humas
  - 3. Bagian Hukum
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari ;
  - 1. Bagian Ekonomi
  - 2. Bagian Pembangunan
  - 3. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
- d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
  - 1. Bagian Umum dan Perlengkapan
  - 2. Bagian Keuangan
  - 3. Bagian Ortala dan Kepegawaian


(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

**PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,**

*G.*

**GAFRIE ZANUDDIN**

STRUKTUR ORGANISASI ASS. TATA PRAJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

*Gafrie Zainuddin*

GAFRIE ZAINUDDIN



- c. Bagian Humas, terdiri dari ;
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha
  - 2. Sub Bagian Informasi
  - 3. Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga
- d. Bagian Hukum, terdiri dari ;
  - 1. Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan
  - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan PPNS
  - 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum


(2) Bagan Struktur Organisasi Asisten Tata Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

**PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,**



**GAFRIE ZANUDDIN**

STRUKTUR ORGANISASI ASS. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

GAFRIE ZAINUDDIN

## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3


- (1) Susunan Organisasi Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, terdiri dari :
- a. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
  - b. Bagian Ekonomi, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Produksi dan Lembaga Perekonomian
    2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian
    3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Bagian Pembangunan, terdiri dari ;
    1. Sub Bagian Penyusunan Program
    2. Sub Bagian Pengendalian
    3. Sub Bagian Kesejahteraan
  - d. Bagian Kesra dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari ;
    1. Sub Bagian Kesra
    2. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan
    3. Sub Bagian Agama dan Urusan Haji
- (2) Bagan Struktur Organisasi Asisten Ekonomi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

**PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,**



**GAFRIE ZANUDDIN**

STRUKTUR ORGANISASI ASS. ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

GAFRIE ZAINUDDIN

## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Asisten Administrasi, terdiri dari :

- a. Asisten Administrasi
- b. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan
  3. Sub Bagian Perawatan dan Penghapusan
- c. Bagian Keuangan, terdiri dari ;
  1. Sub Bagian Anggaran dan Belanja
  2. Sub Bagian Perbendaharaan
  3. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan
- d. Bagian Ortala dan Kepegawaian, terdiri dari ;
  1. Sub Bagian Organisasi da Tata Laksana
  2. Sub Bagian Diklat dan Kesejahteraan Pegawai
  3. Sub Bagian Pengembangan Karir dan Mutasi


(2) Bagan Struktur Organisasi Asisten Adminsitrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,



GAFRIE ZANUDDIN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

GAFRIE ZAINUDDIN

- c. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari ;
  - 1. Sub Bagian Risalah
  - 2. Sub Bagian Persidangan
- d. Bagian Keuangan, terdiri dari ;
  - 1. Sub Bagian Anggaran
  - 2. Sub Bagian Pembayaran
- e. Bagian Humas dan Protokoler, terdiri dari ;
  - 1. Sub Bagian Humas, Informasi dan Protokoler
  - 2. Sub Dokumentasi dan Perpustakaan

(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

**PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,**



**GAFRIE ZANUDDIN**